Media Akuntansi Perpajakan
ISSN (E): 2527-953X

Vol. 10, No. 1 Juni 2025 Hal. 15-28
http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Ajaran *Tri-nga*, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Seri Intan[1], Abdulloh Mubarok[2], Budi Susetyo[3]

[123]Program Studi Akuntansi, Universitas Pancasakti Tegal
[1]seriintan028@gmail.com, [2]abdulloh_mubarok@upstegal.ac.id,[3]budisetyoups@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the influence of tax socialization,tax penalties, tax authorities services, tri-nga teachings and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. Primary data collected through questionnaire with respondents are individual taxpayers at KPP Pratama Tegal, Tegal City in 2024. Tegal, Tegal City in 2024. By using random sampling technique, This study used 400 respondents as samples. By using SPSS version 22 software, this research uses quantitative research. The results of this study indicate that tax socialization,tax sanctions, fiscal services, tri-group teachings and taxpayer awareness have a positive effect on individual taxpayer compliance in the city of tegal. positive effect on compliance of individual taxpayers in tegal city. The implication of this research is that if we want to increase taxpayer compliance, then the priority order of strategies that can be carried out starts from improving tax services, increasing taxpayer awareness, improving Tri-nga teachings, increasing understanding of tax sanctions, and tax socialization activities.

Article Received:
May 9th, 2025
Article Revised:
May 15th, 2025
Article Published:
June 2nd, 2025
Keywords:
Tax Knowledge, Tax Services, Tri-Nga Teachings, Socialization on Tax Awareness, and Taxpayer Compliance
Correspondence:
seriintan028@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, ajaran tri-nga dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan responden adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal, Kota Tegal pada tahun 2024. Dengan menggunakan teknik random sampling, penelitian ini menggunakan 400 responden sebagai sampel. Dengan menggunakan software SPSS versi 22, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, ajaran tri-nga dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota tegal. Implikasi penelitian ini, jika ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka urutan prioritas strategi yang dapat dilakukan dimulai dari peningkatan pelayanan fiskus, peningkatan kesadaran wajib pajak, peningkatan ajaran Tri-nga, peningkatan pemahaman sanksi pajak, serta kegiatan sosialisasi perpajakan.

Artikel Diterima:
9 Mei 2025
Artikel Revisi:
15 Mei 2025
Artikel Dipublikasi:
2 Juni 2025
Kata Kunci:
Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Ajaran Tri-Nga dan Kesadaran Wajib Pajak
Korespondensi:
seriintan028@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara dan mewakili biaya pembangunan lokal dan nasional. menurut Pratiwi & Sinaga (2023) "Hampir 75% sampai 85% sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak sehingga pajak berfungsi menjadi anggaran yang mendanai pengeluaran pemerintah baik belanja rutin maupun pembangunan. " Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan pengelolaan pajak. Namun, pada kenyataannya, penerimaan pajak belum sepenuhnya maksimal karena sejumlah besar wajib pajak masih belum mencapai status wajib pajak yang taat hukum pajak. oleh karena itu, wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran penuh tentang pentingnya kepatuhan pajak untuk kesejahteraan dan pembangunan negara (Sanjaya & Anis, 2022).

Peningkatan tingkat kepatuhan pajak terhadap wajib pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. penerimaan pajak adalah penerimaan dengan mengukur tingkat ketaatan terhadap kewajiban perpajakan formal dan materiil. Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyelidikan, peringatan

Vol. 10, No. 1 Juni 2025 Hal. 15-28
http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

atau ancaman, dan sanksi hukum dan administrasi (Utami K, 2021). Namun nyatanya, menurut data Direktorat Jendral Pajak. rasio penerimaan pajak terus menurun, dengan penurunan terbesar pada tahun 2020.

Laporan Realisasi APBN Menteri Keuangan di tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun tetap tidak mencapai target. Pada tahun 2019, target rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 85% hanya tercapai sebesar 73% dari 18,33 juta wajib pajak yang melapor SPT. Oleh karena itu, pada tahun 2020, pemerintah menurunkan target menjadi 80%, dengan pencapaian sebesar 78% dari total wajib pajak yang melapor SPT sebanyak 19 juta. ditunjukkan bahwa target kepatuhan wajib pajak tahunan masih jauh di bawah yang ditetapkan pemerintah. hal ini disebabkan oleh kebodohan masyarakat tentang manfaat penerimaan pajak bagi negara dan kehidupan masyarakat. kemudian pada tahun 2024, pemerintah mengumumkan menaikan target menjadi 80,2% dengan pencapaian sebesar 76,3% dari target yang mana mengalami kenaikan 0,3% (www.kemenkeu.go.id).

Realisasi kinerja pendapatan negara tahun 2024 masih terkendali hingga 31 oktober 2024, pendapatan negara tercatat Rp2.247,5 T atau 80,2% dari target APBN, tumbuh 0,3%. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers APBN di Jakarta mengungkapkan bahwa "Pendapatan negara mencapai Rp2.247,5 T ini artinya 80,2% dari target APBN 2024 sudah kita kumpulkan dan ada kenaikan 0,3% dibandingkan periode Oktober tahun 2023." sedangkan penerimaan pajak 31 Oktober 2024 sebesar Rp1.517,53 T atau 76,3% dari target. penerimaan pajak ini terus mengalami perbaikan dalam empat bulan terakhir. meskipun pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,3% namun kenaikan ini masih belum mencapai dari apa yang di targetkan oleh pemerintah (Kemenkeu, 2024).

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak terutang, terutama wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Ajaran Tri-Nga, dan Kesadaran Wajib Pajak merupakan tolak ukur untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku disebut kepatuhan perpajakan (Rahayu et al., 2021). Beberapa faktor dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah transparansi fiskus. Transparansi fiskus adalah komponen yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) terhadap kewajiban perpajakan.

Menurut Keputusan Mentri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, kepatuhan pajak adalah keadaan di mana wajib pajak sadar akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini berarti bahwa kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Jadi, kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai wajib pajak yang sadar akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah keinginan seseorang untuk berperilaku yang menyebabkan perilaku tersebut ditunjukan oleh individu itu sendiri. penelitian kepatuhan pajak ini telah banyak dilakukan. Menurut penelitian ini, Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak mereka. Menurut Ajzen, (2020), Theory of Planned Behavior memiliki kemampuan untuk menjelaskan berbagai elemen yang dapat memengaruhi, memprediksi, dan mengubah perilaku kepatuhan manusia. Sanksi pajak juga dapat membuat wajib pajak enggan melanggar peraturan perpajakan karena sanksi pajak cenderung menakutkan jika di langgar oleh wajib pajak (Ariesta & Latifah, 2017). Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen, (1991), dijelaskan oleh Peneltian Ayem & Hidayat, (2021) menjelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam suatu perilaku dengan maksud mempengaruhi orang lain atau kelompok di sekitarnya untuk terlibat dalam suatu perilaku. Ada tiga sebab yang memutuskan timbulnya niat untuk berperilaku individual yaitu: behavior beliefs, normatif beliefs dan control beliefs (Purba, 2016). Hasil penerapan model perilaku manusia TPB Menurut teori ini, kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sangat dipengaruhi oleh motivasi wajib pajak untuk melakukannya. Ada tiga faktor yang mempengaruhi niat seseorang, dan ini adalah keyakinan perilaku seseorang, pandangan normatif seseorang, dan keyakinan kontrol seseorang.

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan proses bagaimana menentukan penyebab munculnya perilaku seseorang. Suatu perilaku muncul jika dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu; faktor internal dan faktor eksternal (Tarmidi, 2019). Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan dapat dikontrol, seperti kemampuan atau usaha, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kendali seseorang, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori atribusi sangat cocok dan relevan dengan kepatuhan pajak. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang cenderung dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Dengan menyadari hal tersebut, diharapkan wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Tujuan sosialisasi pajak adalah untuk menanamkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak sebagai penerimaan utama negara. Pada gilirannya, ini akan meningkatkan kesadaran mereka untuk mematuhi peraturan pajak. Jika sosialisasi pajak dilakukan dengan benar, tepat, dan jelas, wajib pajak akan lebih memahami pentingnya membayar pajak, yang

Vol. 10, No. 1 Juni 2025 Hal. 15-28
http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

secara langsung akan meningkatkan kepatuhan mereka (Wardani & Wati, 2018). Semakin sering sosialisasi pajak dilakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak sosialisasi yang dilakukan, semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang pajak (Tambun & Saputra, 2024; Tambun & Sari, 2024). Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa faktor eksternal seperti sosialisasi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Sehingga, sosialisasi perpajakan sebagai faktor eksternal berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sufiyanto et al., (2024) Oktaviano, B., Wulandari, T., & Widayanti, (2023), Sihura, M., & Prastyatini, (2023) dan Adhani & Fidiana, (2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. *H_1 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Seluruh proses pemungutan pajak jelas tidak mudah untuk mengontrol proses perpajakan dan peraturan pajak yang dibuat. Namun, ada saat ketika banyak dari wajib pajak tetap melanggar peraturan tersebut sanksi pajak memungkinkan wajib pajak untuk mengontrol faktor-faktor yang mendorong perilaku melanggar, yang dapat terjadi karena kelalaian atau kesengajaan. sanksi pajak diciptakan agar wajib pajak dapat dikontrol dan mencegah pelanggaran. sanksi pajak yang ketat harus diterapkan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak apabila wajib pajak mendapati dirinya melanggar peraturan perpajakan. mereka dapat terancam terkena sanksi administrasi atau sanksi pidana, bahkan keduanya. Sanksi pajak berfungsi juga sebagai alat control pajak (Tambun & Aryanto, 2024). Hal ini konsisten dengan teori planned behavior (tpb), dimana faktor internal mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku seperti ancaman sanksi dapat mempengaruhi perilaku individu untuk patuh. Penelitian ini mendukung penelitian dari Yoga & Dewi, (2022), Nasrun & Adil, (2022), Risinia, (2023) menemukan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *H_2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi menjelaskan bagaimana perspektif seseorang memengaruhi perilaku mereka. Hal ini dapat dikaitkan dengan kualitas layanan fiskus kepada Wajib Pajak. jika layanan fiskus baik dan memuaskan dalam memberikan informasi Wajib Pajak maka wajib pajak akan senantiasa patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku karena pelayanan fiskus sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Fetrisia, 2020). Jika kualitas pelayanan fiskus optimal, maka wajib pajak akan lebih suka membayar pajak karena mereka merasa dilayani dengan baik oleh petugas pajak dalam hal-hal yang berkaitan dengan pajak yang menambahkan bahwa temuannya menunjukkan bahwa kualitas layanan perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak dengan kata lain, semakin baik layanan perpajakan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak (Fetrisia, 2020). Hal ini sesuai dengan teori atribusi dan teori planned behavior (tpb) yang dapat mempengaruhi sikap, perilaku individu, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang menyatakan bahwa faktor eksternal berupa pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. penelitian ini mendukung penelitian. Nugrahani & Suryaningrum, (2023), Kaimuddin & Purwatiningsih, (2022) dan Sitorus, (2021) yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. *H_3: Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Pengaruh Ajaran Tri-Nga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tri-Nga adalah ajaran penerapan yang diajarkan oleh orang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan (Ayem & Hidayat, 2021). Setelah seseorang mengetahui (ngerti) suatu hal, mereka harus merasakannya atau menyadarinya (ngroso), dan melaksanakan (nglakoni) apa yang mereka ketahui. Tidak cukup hanya dengan merasa; tanpa pemahaman dan kesadaran akan tidak menghasilkan hasil (Widyarini, I. N., 2018). Hal ini sejalan dengan teori planned behavior (tpb), dimana mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Ajaran *tri-nga* merupakan faktor yang masuk ke dalam faktor internal karena merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab berpengaruhnya ajaran *tri-nga* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tegal disebabkan karena faktor internal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Difianti (2023), Sihura, M., & Prastyatini, (2023), dan Wardani & Wulandari, (2023) yang menunjukkan bahwa ajaran *tri-nga* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *H_4: Ajaran Tri-Nga Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Teori atribusi berkontribusi secara internal pada kesadaran wajib pajak, yang dapat memengaruhi cara Wajib Pajak melihat dan memutuskan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. ketika kesadaran wajib pajak meningkat, wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan nya. kesadaran wajib pajak mengacu pada cara wajib pajak berpikir tentang tindakannya. Semakin tinggi tingkat sadar wajib pajak, mereka lebih cenderung berperilaku sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yang menghasilkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Nalendro, T. I., 2014). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak begitu juga sebaliknya, apabila Semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak, semakin rendah pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hasil ini sesuai dengan

Vol. 10, No. 1 Juni 2025 Hal. 15-28
http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

teori atribusi yang menyatakan bahwa faktor internal seperti kesadaran mempengaruhi sikap dan perilaku patuh terhadap pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhani & Fidiana, (2021) Mursyid & Sugiharto, (2024) dan Sihura, M., & Prastyatini, (2023) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. *H_5: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

Berdasarkan uraian teori di atas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

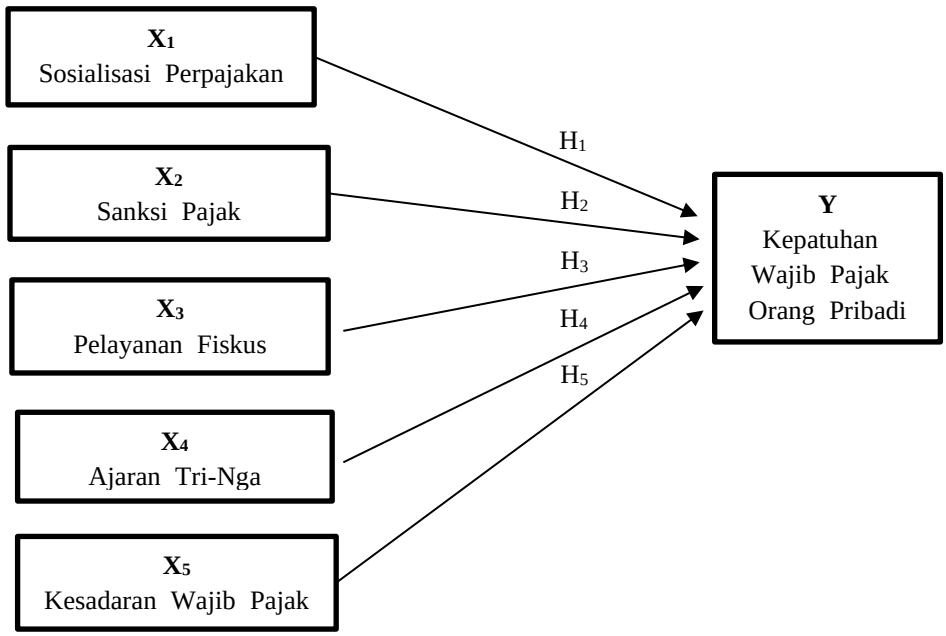

Sumber: Hasil Olah Penulis (2024)

Gambar 1. Rerangka Konseptual

C. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang berarti menggunakan angka-angka dan statistik dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang terukur. Desain penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dengan memberikan gambaran melalui pengolahan data yang diperoleh dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner atas pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, ajaran tri-nga dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Tegal.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi penelitian adalah jumlah wajib pajak orang pribadi di kota tegal 2024, yaitu sebanyak 87.289 wajib pajak yang terdaftar di Kota Tegal. Data populasi untuk penelitian ini diperoleh dari salah satu karyawan KPP Pratama Tegal. Teknik penyebaran kuesioner dalam penelitian ini menggunakan random sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2019:129). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Yamane Isaac dan Michael (Sugiyono, 2019). Pengambilan sampel adalah proses menentukan jumlah sampel yang akan diambil selama penelitian. Prosedur pengambilan sampel harus dilakukan dengan cara yang memungkinkan sampel yang dihasilkan representatif atau mewakili kondisi populasi yang sebenarnya. oleh sebab itu jumlah sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini dengan e *(error)* sebesar 5%. Sehingga jumlah responden dalam penelitian ini adalah 400.

Operasi Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak sadar dan patuh pada pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak berarti bahwa wajib pajak tunduk, patuh, dan taat akan hak, kewajiban, dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Kharisma & Pratiwi, 2021). Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai perilaku yang sadar untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai

Vol. 10, No. 1 Juni 2025 Hal. 15-28
http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

dengan peraturan yang berlaku. Setiap pelanggaran dapat berdampak pada penurunan penerimaan negara (Raharjo et al., 2020). Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak diukur dengan 2 dimensi, yaitu 1) kepatuhan pajak formal dengan 2 indikator, dan 2) kepatuhan pajak material dengan 3 indikator, sehingga total ada 5 indikator yang mencerminkan tingkat kepatuhan pajak (Azmi, 2019).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak adalah langkah penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak dan keuntungan yang dihasilkan dari pajak. namun, banyak orang masih belum menyadari kewajiban dan hak mereka untuk membayar pajak. oleh karena itu, strategi sosialisasi perpajakan pemerintah harus ditingkatkan, terutama untuk pekerja informal dan masyarakat kelas menengah ke bawah (Ariesta & Latifah, 2017) dalam Vinash, (2023). Menurut Marzidhan et al., (2023) "Sosialisasi pajak merupakan proses pemberian pelajaran atau penyuluhan dari Dirjen Pajak kepada masyarakat khususnya wajib pajak, hal ini bertujuan agar wajib pajak memahami dengan baik mengenai perpajakan baik peraturan perpajakan maupun tata cara perpajakan. "Dalam penelitian ini, sosialisasi perpajakan diukur dengan 3 dimensi yaitu 1) media sosialisasi dengan 3 indikator, 2) penyelenggaraan sosialisasi dengan 4 indikator dan 3) manfaat sosialisasi dengan 3 indikator, sehingga total ada 10 indikator yang mencerminkan sosialisasi perpajakan (Wardani & Wati, 2018).

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan digunakan untuk melindungi wajib pajak dari melanggar undang-undang perpajakan, termasuk sanksi administrasi dan pidana (Khodijah et al., 2021). Persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan yang diberikan oleh pemerintah atas pelanggaran peraturan perpajakan dipengaruhi oleh penerapan sanksi ini (Putra et al., 2019). sanksi perpajakan memiliki kebijakan yang ketat dan dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana bagi mereka yang melanggarnya (Mianti, Y. F., & Setyo, 2021). Dalam penelitian ini, sanksi pajak diukur dengan 2 dimensi, yaitu 1) sanksi administrasi dengan 2 indikator, dan 2) sanksi pidana dengan 4 indikator, sehingga total ada 6 indikator yang mencerminkan tingkat kepatuhan pajak (Utami, 2021).

Pelayanan Fiskus

Pelayanan Fiskus adalah bagaimana petugas pajak menggunakan dan bertindak untuk memberikan bantuan, pemahaman, dan arahan untuk mengatasi kesulitan yang dialami dan dihadapi wajib pajak dalam membayar pajak atau yang dikenal sebagai pelayanan fiskus. pelayanan ini harus diberikan oleh petugas pajak dengan kompetensi kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan yang berlaku (Tambunan, 2021). Pelayanan publik mencakup pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak (Kharisma & Pratiwi, 2021). Dalam penelitian ini, pelayanan fiskus diukur dengan 5 dimensi, yaitu 1) bentuk fisik dengan 2 indikator, dan 2) keandalan dengan 2 indikator, 3) jaminan dengan 2 indikator, 4) daya tangkap dengan 2 indikator, dan 5) empati dengan 1 indikator, sehingga total ada 9 indikator yang mencerminkan tingkat kepatuhan pajak (Handryno, 2021).

Ajaran Tri-Nga

Tri-Nga adalah ajaran yang diterapkan oleh orang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan (Ayem & Hidayat, 2021). Seseorang bila sudah memiliki pengertian (ngerti) mengenai suatu hal, maka harus diikuti dengan merasakan atau menyadari (ngroso) dan hendaknya melaksanakan (nglakoni) dari ilmu pengetahuan yang dimiliki. tidak cukup jika hanya dengan merasa, jika tidak dijalankan tanpa pengertian dan kesadaran tidak akan membawa hasil (Widyarini & Istiqomah, 2018). Ngerti, Ngrasa, dan Nglakoni adalah singkatan dari Tri-Nga. dalam bahasa Indonesia, Nga pertama artinya "ngerti" atau "paham", yang menunjukkan bahwa memahami fungsi pajak yang sangat penting untuk kelangsungan negara karena pajak menjadi komponen utama yang mendorong pertumbuhan negara. Dalam penelitian ini, ajaran tri-nga diukur dengan 3 dimensi, yaitu 1) ngerti (mengerti) dengan 3 indikator, dan 2) ngrasa (merasakan) dengan 4 indikator, 3) nglakoni (melaksanakan) dengan 5 indikator, sehingga total ada 12 indikator yang mencerminkan tingkat kepatuhan pajak (Wardani, D. K., & Wulandari, 2024)

Kesadaran Wajib Pajak

Gukguk, (2021) mengartikan ketika seseorang mengetahui atau memahami dengan sendirinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak seperti pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang, disebut kesadaran wajib pajak. Ini juga mencakup cara pajak dibayar atau diterima, tarif pajak, pemeriksaan dan penyidikan pajak, dan penerapan sanksi sebagai akibat dari tidak mematuhi peraturan pajak. Penelitian Afritenti et al., (2020) menyatakan wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah maka akan mengurangi kepatuhan wajib pajak. hal ini wajib pajak menyadari jika melakukan kepatuhan merupakan partisipasinya dalam perkembangan negara dengan membayar pajak sesuai jadwal tanpa terpengaruh dengan orang lain. Wajib pajak menyadari bahwa kepatuhan adalah suatu kewajiban (Suyanto & Pratama, 2018). Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak diukur dengan 3 dimensi, yaitu 1) mengetahui ketentuan pajak dengan 2 indikator, dan 2) memahami ketentuan pajak dengan 2 indikator, 3) melaksanakan ketentuan pajak dengan 3 indikator sehingga total ada 7 indikator yang mencerminkan tingkat kepatuhan pajak (Wardani & Wulandari, 2024)

Vol. 10, No. 1 Juni 2025 Hal. 15-28
http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan melakukan pengujian analisis karakteristik responden, statistik deskriptif, model pengukuran, dan model struktural. Sehingga model penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana Y adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, a adalah konstanta, b1,b2,b3,b4,b5 adalah koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan), X1 adalah sosialisasi perpajakan, X2 adalah sanksi pajak, X3 adalah pelayanan fiskus, X4 adalah ajaran tri-nga, X5 adalah kesadaran wajib pajak, e adalah eror.

D. HASIL DAN DISKUSI

Karakteristik Responden

Tabel 1. Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18–30 Tahun	272	68.0%	68.0%	68.0%
	31–50 Tahun	94	23.5%	23.5%	91.5%
	>50 Tahun	34	8.5%	8.5%	100.0%
	Total	400	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber: Data *Output* yang diolah dengan SPSS versi 22

Dalam penelitian ini persentase responden yang berusia 18 – 30 tahun mendominasi yaitu sebanyak 272 responden atau sebesar 68%. Responden yang berusia 31 – 50 tahun berjumlah 94 responden atau sebesar 2 3 ,5%. Responden yang berusia lebih dari 50 diketahui sebanyak 34 responden atau sebesar 8,5%.

Tabel 2. Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP Sederajat	10	2,5%	2,5%	2,5%
	SMA Sederajat	190	47,5%	47,5%	50 %
	D3 - S1	200	50%	50%	100%
	Total	100	100%	100%	100%

Sumber: Data *Output* yang diolah dengan SPSS versi 22

Dari tabel 2 diatas diketahui responden yang memiliki jenjang pendidikannya SMP sederajat sebanyak 10 responden atau 2,5%. Responden yang memiliki jenjang pendidikan SMA sederajat berjumlah 190 responden atau 47,5%. Responden yang jenjang pendidikan D3 – S1 berjumlah 200 responden atau sebesar 50%.

Tabel 3. Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Swasta	338	84.5%	84.5%	84.5%
	ASN	61	15.5%	15.5%	100.0%
	Total	400	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber: Data *Output* yang diolah dengan SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang bekerja sebagai swasta sebanyak 338 responden atau sebesar 84,5%. Responden yang berprofesi sebagai ASN sebanyak 61 responden atau 15,5%.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	400	23	50	41.14	4.895
Sanksi Pajak	400	14	30	24.51	2.976
Pelayanan Fiskus	400	21	45	37.45	4.513
Ajaran *Tri –Nga*	400	16	60	49.76	5.432
Kesadaran Wajib Pajak	400	16	35	28.76	3.449
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	400	12	35	20.48	2.591
Valid N (listwise)	400				

Sumber: Data *Output* yang diolah dengan SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel (N) yang valid dan dapat diolah lebih lanjut adalah 400 responden. Pada variabel sosialisasi perpajakan, nilai minimum adalah sebesar 23 dan nilai maksimum sebesar 50 dengan nilai rata-rata 41,14 dan standar deviasi 4,895. Pada variabel sanksi pajak, nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum 30 dengan nilai rata-rata sebesar 24,51 dan standar deviasi 2,976. Pada variabel pelayanan fiskus, nilai minimum sebesar 21 dan nilai maksimum sebesar 45 dengan nilai rata-rata 37,45 dan standar deviasi sebesar 4,513. Pada variabel ajaran tri - nga, nilai minimum sebesar 16 dan nilai maksimum sebesar 60 dengan nilai rata-rata 49,76 dan standar deviasi 5,432. Pada variabel kesadaran wajib pajak, nilai minimum sebesar 16 dan nilai maksimum sebesar 35 dengan nilai rata-rata 28,76 dan standar deviasi 3,449. Pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 35 dengan nilai rata-rata sebesar 20,48 dan standar deviasi 2,591.

Tabel 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		400
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.72326660
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.078
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c]

Sumber: Data *Output* yang diolah dengan SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan hasil uji normalitas data menggunakan alat analisis *kolmogorov-smirnov*, dan dapat dilihat bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu dengan nilai 0,200 > 0,05 sehingga disimpulkan bahwa data normalitas yang menggunakan metode *kolmogorov-smirnov* tersebut terdistribusi normal.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF

1	(Constant)	.888	.612		1.450	.148		
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	.107	.017	.210	6.454	.000	.502	1.991
	Sanksi Pajak (X2)	.195	.028	.225	6.905	.000	.501	1.997
	Pelayanan Fiskus (X3)	.541	.027	.603	20.077	.000	.590	1.695
	Ajaran *Tri – Nga* (X4)	.217	.020	.439	10.601	.000	.311	3.216
	Kesadaran Wajib Pajak (X5)	.332	.028	.436	11.774	.000	.388	2.576

Sumber: Data *Output* yang diolah dengan SPSS versi 22

Dari tabel 6 diatas menunjukkan hasil perhitungan nilai *tolerance* tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* < 0,10 yang artinya tidak ada multikolinearitas. Begitu pula dengan nilai VIF menunjukkan hal yang sama, tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10. Dapat disimpulkan bahwa data yang dihasilkan pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.540	.627		4.054	.000
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	-.037	.019	-.142	-1.936	.154
	Sanksi Pajak (X2)	.035	.032	.080	1.085	.279
	Pelayanan Fiskus (X3)	.058	.021	.205	2.809	.205
	Ajaran Tri – Nga (X4)	-.110	.017	-.463	-6.606	.183
	Kesadaran Wajib Pajak (X5)	.090	.030	.239	3.006	.103

Sumber: Data *Output* yang diolah dengan SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 7 diatas hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode uji glejser dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam pengujian memiliki signifikansi > 0,05 sehingga dinyatakan tidak ada atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.888	.612		1.450	.148
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	.107	.017	.210	6.454	.000
	Sanksi Pajak (X2)	.195	.028	.225	6.905	.000
	Pelayanan Fiskus (X3)	.541	.027	.603	20.077	.000
	Ajaran Tri – Nga (X4)	.217	.020	.439	10.601	.000
	Kesadaran Wajib Pajak (X5)	.332	.028	.436	11.774	.000

Sumber: Data *Output* yang diolah dengan SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 8 diatas menunjukkan hasil uji analisis regresi linier berganda yang menggambarkan hubungan antara variabel sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, ajaran *tri-nga*, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$Y = 0{,}888 + 0{,}107\ X_1 + 0{,}195\ X_2 + 0{,}541\ X_3 + 0{,}217\ X_4 + 0{,}332\ X_5 + e$$

Persamaan regresi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 0,888 yang artinya apabila variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Pelayanan Fiskus (X_3), Ajaran *Tri-Nga* (X_4), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_5) bernilai 0 maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) tetap sebesar 0,888.
2) Berdasarkan variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) hasil uji regresi menunjukkan hasil bahwa variabel tersebut memiliki koefisien regresi positif dengan nilai B = 0,107 yang artinya terjadi hubungan searah antara variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), dan apabila terjadi kenaikan nilai variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) sebesar 0,107% maka akan terjadi juga peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
3) Berdasarkan variabel Sanksi Pajak (X_2) hasil uji regresi menunjukkan hasil bahwa variabel tersebut memiliki koefisien regresi positif dengan nilai B = 0,195 yang artinya terjadi hubungan searah antara variabel Sanksi Pajak (X_2) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), dan apabila terjadi kenaikan nilai variabel Sanksi Pajak (X_2) sebesar 0,195% maka akan terjadi peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
4) Berdasarkan variabel Pelayanan Fiskus (X_3) hasil uji regresi menunjukkan hasil bahwa variabel tersebut memiliki koefisien regresi positif dengan nilai B = 0,541 yang artinya terjadi hubungan searah antara variabel Pelayanan Fiskus (X_3) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), dan apabila terjadi kenaikan nilai variabel Pelayanan Fiskus (X_3) sebesar 0,541% maka akan terjadi juga peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
5) Berdasarkan variabel Ajaran *Tri–Nga* (X_4) hasil uji regresi menunjukkan hasil bahwa variabel tersebut memiliki koefisien regresi positif dengan nilai B = 0,217 yang artinya terjadi hubungan searah antara variabel Ajaran *Tri–Nga* (X_4) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), dan apabila terjadi kenaikan nilai variabel *Tri–Nga* (X_4) sebesar 0,217% maka akan terjadi juga peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
6) Berdasarkan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_5) hasil uji regresi menunjukkan hasil bahwa variabel tersebut memiliki koefisien regresi positif dengan nilai B = 0,332 yang artinya terjadi hubungan searah antara variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_5) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), dan apabila terjadi kenaikan nilai variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_5) sebesar 0,332% maka akan terjadi juga peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.889[a]	.790	.788	1.20033

Sumber: Data *Output* yang diolah dengan SPSS versi 22

Dari tabel 9 diatas menunjukkan hasil uji koefisien determinasi dengan nilai *adjusted R square* sebesar 0,788 atau sebesar 78,8% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, ajaran *tri- nga*, dan kesadaran wajib pajak dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 78,8%. Sedangkan sisanya adalah 21,2% dijelaskan variabel lain diluar model regresi dalam penelitian ini.

Vol. 10, No. 1 Juni 2025 Hal. 15-28
http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (uji t)

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.888	.612		1.450	.148
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	.107	.017	.210	6.454	.000
	Sanksi Pajak (X2)	.195	.028	.225	6.905	.000
	Pelayanan Fiskus (X3)	.541	.027	.603	20.077	.000
	Ajaran Tri – Nga (X4)	.217	.020	.439	10.601	.000
	Kesadaran Wajib Pajak (X5)	.332	.028	.436	11.774	.000

Sumber: Data *Output* yang diolah dengan SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 10 hasil pengujian parsial atau uji t dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,025 dan nilai t-hitung 6,454 > nilai t-tabel 1,965 (Tambun & Sitorus, 2024) artinya variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,025 dan nilai t-hitung 6,905 > nilai t-tabel 1,965 sehingga disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,025 dan nilai t-hitung 20,077 > nilai t-tabel 1,965 sehingga disimpulkan bahwa variabel pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel ajaran *tri-nga* memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,025 dan nilai t-hitung 10,601 > nilai t-tabel 1,965 sehingga disimpulkan bahwa variabel ajaran *tri-nga* memiliki pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,025 dan nilai t-hitung 11,774 > nilai t-tabel 1,965 sehingga disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 11. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVAa

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2138.716	5	427.743	296.880	.000[b]
	Residual	567.674	394	1.441		
	Total	2706.390	399			

Sumber: Data *Output* yang diolah dengan SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 11 diatas, hasil uji F menunjukkan bahwa nilai f-hitung 296,880 > nilai f-tabel 2,24 dan nilai signifikansi 0,000< 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut layak untuk dilanjutkan.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari pengujian hipotesis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan nilai t-hitung 6,454 > nilai t-tabel 1,965 dan memiliki tingkat signifikansi 0,000 < 0,025. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tegal berpengaruh positif dan hipotesis pertama (H1) diterima**.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi, Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang diterima oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu dan benar. Hasil ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa faktor eksternal seperti sosialisasi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Sehingga, sosialisasi perpajakan sebagai faktor eksternal berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana sesuai dengan penerapan dari 10 indikator pengukuran variabel sosialisasi perpajakan yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat. dengan penerapan ketiga indikator ini secara optimal, maka kualitas dan efektivitas sosialisasi perpajakan akan meningkat, sehingga tujuan edukasi dan

Vol. 10, No. 1 Juni 2025 Hal. 15-28
http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

peningkatan kepatuhan pajak dapat tercapai. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sufiyanto et al., (2024) Oktaviano, B., Wulandari, T., & Widayanti, (2023), Sihura, M., & Prastyatini, (2023) dan Adhani & Fidiana, (2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai t-hitung 6,905 > nilai t-tabel 1,965 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,000 < 0,025. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib orang pribadi di Kota Tegal berpengaruh positif dan hipotesis kedua (H2) diterima. Semakin tegas dan efektif pemberlakuan sanksi pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Ancaman sanksi yang jelas membuat wajib pajak lebih berhati-hati dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini konsisten dengan teori planned behavior (tpb), dimana faktor internal mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku seperti ancaman sanksi dapat mempengaruhi perilaku individu untuk patuh dimana sesuai dengan penerapan dari 6 indikator pengukuran variabel sanksi pajak yang berperan penting dalam menegakkan kepatuhan perpajakan. dengan penerapan indikator tersebut secara konsisten dan proporsional, maka penegakan sanksi pajak akan meningkat, sehingga dapat mendorong kepatuhan dan menurunkan potensi pelanggaran pajak. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Mursyid & Sugiharto, (2024) serta Putri & Afiqoh, (2023) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari pengujian hipotesis pengaruh pelayaan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota tegal menunjukkan nilai t-hitung 20,077 > nilai t-tabel 1,965 dan memiliki tingkat signifikansi 0,000 < 0,025. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tegal berpengaruh positif dan **hipotesis ketiga (H3) diterima.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tegal. Pelayanan fiskus yang cepat, ramah, dan akurat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini sesuai dengan teori atribusi dan teori planned behavior (tpb) yang dapat mempengaruhi sikap, perilaku individu, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang menyatakan bahwa faktor eksternal berupa pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dimana sesuai dengan penerapan dari indikator pengukuran variabel pelayanan fiskus yang berperan penting dalam menegakan kepatuhan perpajakan. dengan penerapan indikator tersebut secara optimal, maka kualitas pelayanan fiskus akan meningkat, yang pada akhirnya dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. penelitian ini mendukung penelitian Nugrahani & Suryaningrum, (2023) dan Sitorus, (2021) yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *Tri – Nga* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari pengujian hipotesis pengaruh ajaran *Tri – Nga* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota tegal menunjukkan nilai t-hitung 10,601 > nilai t-tabel 1,965 dan memiliki tingkat signifikansi 0,000 < 0,025. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tegal berpengaruh positif dan hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ajaran *tri-nga* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam memegang pedoman ajaran *tri-nga* mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi dan baiknya wajib pajak menerapkan ajaran *tri-nga* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat juga. Begitu juga sebaliknya, apabila wajib pajak dalam menerapkan ajaran *tri- nga* rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori planned behavior (tpb), dimana mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Ajaran *tri-nga* merupakan faktor yang masuk ke dalam faktor internal karena merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab berpengaruhnya ajaran *tri-nga* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tegal disebabkan karena faktor internal dimana sesuai dengan penerapan dari 12 indikator pengukuran variabel ajaran tri-nga yang berperan penting dalam menegakan kepatuhan perpajakan. dengan penerapan indikator tersebut secara konsisten, maka pemahaman dan pengamalan ajaran Tringa akan meningkat, sehingga mampu membentuk pribadi yang berintegritas, beretika, dan selaras dengan nilai-nilai budaya serta agama. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Difianti (2023) yang menunjukkan bahwa ajaran *tri-nga* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari pengujian hipotesis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tegal menunjukkan nilai t-hitung 11,774 > nilai t-tabel 1,965 dan memiliki tingkat signifikansi 0,000 < 0,025. Hal ini mengartikan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tegal berpengaruh positif dan hipotesis kelima (H5) diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak begitu juga sebaliknya, apabila Semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak, semakin rendah pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hasil ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa faktor internal seperti kesadaran mempengaruhi sikap dan perilaku patuh terhadap pajak dimana sesuai dengan penerapan dari 7

indikator pengukuran variabel sanksi pajak yang berperan penting dalam menegakkan kepatuhan perpajakan. dengan penerapan indikator tersebut secara tepat dan berkelanjutan, maka tingkat kesadaran wajib pajak akan meningkat, yang pada akhirnya mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan pembangunan nasional. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mursyid & Sugiharto, (2024) dan Sihura, M., & Prastyatini, (2023) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, ajaran tri-nga, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tegal. Penelitian ini melibatkan 400 responden wajib pajak. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil pengujian menggunakan SPSS versi 22, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: sosialisasi perpajakan (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena jika semakin intensif sosialisasi yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena jika semakin ketegasan dan kejelasan dilakukan maka sanksi perpajakan mendorong wajib pajak untuk patuh, Pelayanan fiskus (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena jika pelayanan yang baik dari petugas pajak bagus maka meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak, Ajaran tri-nga (X4) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena jika penerapan nilai ngerti, ngroso, nglakoni berkontribusi maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak (X5) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena jika semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dan Koefisien determinasi penelitian ini sebesar 0,788 yang berarti bahwa variabel sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, ajaran tri-nga, dan kesadaran wajib pajak dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 78,8%, sedangkan 21,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan secara rutin dan inovatif agar pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, Penerapan sanksi pajak perlu ditegakan dengan konsisten agar memberikan efek jera bagi wajib pajak yang lalai, sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kemudian pelayanan fiskus yang sudah baik hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan, baik dari segi kecepatan, keramahan, maupun ketepatan pelayanan untuk semakin memotivasi wajib pajak agar patuh, sosialisasi nilai-nilai ajaran tri-nga juga perlu diperluas untuk memperkuat karakter wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan kesadaran dan nilai-nilai moral, dan kesadaran wajib pajak perlu terus ditingkatkan melalui berbagai program edukasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat agar wajib pajak memahami pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan negara dan untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas variabel yang diteliti seperti faktor keadilan pajak, efektivitas sistem perpajakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta memperluas cakupan lokasi penelitian agar hasil penelitian lebih general dan komprehensif. kemudian terakhir diantara variabel independen seperti sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, ajaran tri-nga, dan kesadaran wajib pajak, prioritas utama yang perlu dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah menumbuhkan kesadaran wajib pajak. sebab, kesadaran merupakan pondasi utama yang mendorong kepatuhan secara sukarela, yang kemudian dapat diperkuat melalui sosialisasi yang efektif, pelayanan fiskus yang profesional, penerapan sanksi yang tegas namun adil, serta internalisasi nilai moral melalui ajaran tri-nga. Dengan menempatkan kesadaran wajib pajak sebagai fokus utama, DJP dapat menciptakan budaya kepatuhan yang berkelanjutan.

REFERENCES

Adhani, T. M., & Fidiana. (2021). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Fidiana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *10*(7), 1–15. www.kemenkeu.go.id,

Afritenti, H., Fitriyani, D., & Susfayetti, S. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Jambi. *Jambi Accounting Review (JAR)*, *1*(1), 63–79. https://doi.org/10.22437/jar.v1i1.10945

Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, *2*(4), 314–324. https://doi.org/10.1002/hbe2.195

Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang. *Akuntansi Dewantara*, *1*(2), 1–15.

Ayem, S., & Hidayat, R. (2021). The Effect Of Motivation , Self Efficacy , Tringa. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, *05*, 14–28.

Azmi, M. N. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP*

Pratama Pontianak) [Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/13403/M. Nurul %0AAzmi_15312126.pdf?sequence=1&isAllowed=

Fetrisia, J. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pada Karyawan PT. Hidup Makmur Terencana). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia – 2020*, 1–17. http://repository.stei.ac.id/3452/

Gukguk, E. sanny R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Economics, Accounting and Business Journal*, *1*(1), 284–294.

Handryno, J. &. (2021). *The Effect of Tax Service Quality on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax. International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*. *11*(7), 637–642. https://doi.org/10.29322/ijsrp.11.07.2021.p11583

Istiqomah, W. &. (2018). Penerapan Ajaran Ki Hadjar Dewantara "TRI NGA" dalam Pembelajaran Matematika. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika Etnomatnesia*, 442–447. https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/%0Aetnomatnesia/article/view/2362

Kaimuddin, A. G., & Purwatiningsih, A. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, *4*(2), 22–30. https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i2.8276

Kemenkeu. (2024). Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu : Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Terkendali

Kharisma, R., & Pratiwi, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, *2*(1), 71–82. https://doi.org/10.36423/jumper.v2i1.653

Kharisma, U. (2017). Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EKUBIS (Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis)*, *2*, 1-10

Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, *4*(2), 183–195. https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195

Marzidhan, W. L., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Economina*, *2*(10), 3041–3056. https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.932

Mursyid, A. S., & Sugiharto. (2024). *Pengaruh penegakan hukum, self assesment system , kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama madiun*. *2*(1), 115–124.

Nalendro, T. I., & I. (2014). *"Faktor–faktor yang Pajak, mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib Lingkungan, orang pribadi yang berwirausaha dengan Pratama, sebagai variabel moderasi (Studi Empiris di KPP Kudus)," Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 0, no. 0 pp. 587–605.

Nasrun, M., & Adil, M. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *YUME : Journal of Management*, *5*(1), 293–310. https://doi.org/10.2568/yum.v5i1.2586

Nugrahani, R., & Suryaningrum, S. (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *21*(1), 155. https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i1.16736

Oktaviano, B., Wulandari, T., & Widayanti, E. (2023). Taxpayer Awareness, Taxpayer Socialization, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax in Bekasi Regency. East Asian. *Journal of Multidisciplinary Research*, *2*(8), 3369–3382. https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i8.5677

Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, *15*(1), 95–110. https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162

Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Media Akuntansi Perpajakan*, *2*(1), 29–43. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.%0Aphp/MAP/article/view/762

Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *20*(1), 43. https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360

Putri, N. A. C., & Difianti, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, Dan Ajaran Tri-Nga Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Di Wilayah Kecamatan Mlati). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, *7*(1), 1231–1241. https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6333

Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, *2*(1), 57. https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003

Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *7*, 671. https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p05

Rahayu, P. A., Elvira, S. F., Liu, F., & Ratna, M. P. (2021). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemilik UMKM Sesuai dengan SAK EMKM dan Perhitungan Pajak. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, *6*(2). https://doi.org/10.26905/abdimas.v6i2.5169

Risinia, N. R. (2023). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *SEIKO : Journal of Management & Business.6*(1), 414–424. https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3879

Sanjaya, A. (2022). Analisis sektor potensial terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten tanggamus dalam perspektif ekonomi islam. *(doctoral dissertation, universitas islam negeri raden intan lampung).*

Sihura, M., & Prastyatini, S. L. Y. (2023). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Ajaran Tri-Nga terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Yogyakarta). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(04), 1186–1195.

Sitorus, F. L. (2021). Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, *6*(2), 79–87. https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v6i2.126

Sufiyanto, R., Hegy Suryana, A. K., Triatmaja, N. A., Dwi Pratiwi, Y., & Wulandari, A. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Boyolali). *EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, *12*(1), 101–110. https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1115

Sugiyono, P. D. (2019b). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Yogyakarta: *Penerbit Alfabeta*. ISBN: 978-602-289-533-6. Halaman: 444.

Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *21*(1), 139–158. https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704

Tambun, S., & Aryanto, Y. (2024). Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak serta Penerapan Tax Control Framework. Media Akuntansi Perpajakan, 9(2), 126-142.

Tambun, S., & Saputra, W. D. (2024). Moderasi Thin Capitalisation atas Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur ASEAN. Media Akuntansi Perpajakan, 9(2), 111-125.

Tambun, S., & Sari, K. T. (2024). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dengan Capital Intensity sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal), 9(2), 75-84.

Tambun, S., & Sitorus, R. R. (2024). Pelatihan Olah Data Riset Akuntansi Berbasis Data Panel Menggunakan Aplikasi Stata Kepada Anggota IAI Wilayah Bali. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2(6), 2323-2331.

Tambunan. (2021). Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *21*(1), 107–118. https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6531

Tarmidi, D. (2019). Tax Compliance: Impact of Employee Internal Factors, Moderated by Tax Uncertainty. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *9*(5), 294–304.

Utami, A. W. P. (2021). *"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pajak The Effect Of Taxpayer Awareness And Tax Services On Taxpayer." 2*(1), 36–43.

Wardani, D. K., & Wulandari, A. D. (2024). *Patuh Relawan Pajak dan Memahami Ajaran Tri Nga Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal. 6*(1), 114–129. https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.2830itle

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *7*(1). https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358

Wardani, D. K., & Wulandari, R. (2023). Pengaruh Pemahaman Ajaran Tri Nga dan Keadilan Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(7), 5512–5518. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i7.1804

Widyarini, I. N., I. (2018). *No Title*. *Penerapan ajaran Ki Hajar Dewantara "Tri nga" dalam Retrieved*, *pembelajaran matematika. Prosiding Seminar Nasional Etnomatnesia.* https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/etnomatnesia/article/view/2362/1323,

Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, *14*(1), 140–150. https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.140-150

Yosy Fryli Mianti, G. S. B. (2021). The Effect of Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Sanction on the Tax Compliance. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, *4*(02), 129–139. https://doi.org/10.33005/ebgc.v4i2.198